



PROVINSI JAWA BARAT
KABUPATEN TASIKMALAYA
PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
NOMOR 39 TAHUN 2014
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM
DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2014 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumsi Pengguna Bahan Bakar Jenis Tertentu, maka untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa sarana angkutan penumpang umum, pengusaha/pengelola jasa angkutan penumpang umum serta aparat pemerintah, dipandang perlu untuk dilakukan penyesuaian tarif angkutan penumpang umum di wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527) ;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2006 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENYESUAIAN TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI WILAYAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya.
6. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang umum.

7. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
8. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
9. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau Badan Hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang dan/atau barang.
11. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
12. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pengguna jasa dan pengusaha angkutan serta aparat pemerintah, dengan menetapkan tarif resmi bagi angkutan penumpang umum di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kesesuaian antara kenaikan harga bahan bakar jenis tertentu dengan biaya operasional angkutan penumpang umum di wilayah Kabupaten Tasikmalaya sehingga baik masyarakat pengguna jasa angkutan penumpang umum maupun pengusaha jasa angkutan penumpang umum dapat mengembangkan usaha secara wajar dan layak.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur dan menetapkan tarif angkutan umum pada seluruh jaringan trayek angkutan umum di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB IV STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 4

Struktur besarnya tarif angkutan umum ditetapkan berdasarkan jenis pelayanan, jarak tempuh, kondisi jalan dan fasilitas lainnya.

Pasal 5

- (1) Besaran tarif Angkutan Perdesaan naik 25% dari tarif sebelumnya atau sebesar Rp. 565,00 (lima ratus enam puluh rupiah) per-penumpang per-kilometer dengan jumlah perkalian dibulatkan menjadi ratusan rupiah.
- (2) Khusus untuk Mahasiswa/Pelajar yang berseragam atau dengan menunjukkan Kartu Mahasiswa/Pelajar dikenakan tarif sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rincian besarnya tarif untuk masing-masing trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif Angkutan Kota ditetapkan sebesar Rp. 3.500,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) per-penumpang.
- (2) Khusus untuk Mahasiswa/Pelajar yang berseragam atau dengan menunjukkan Kartu Mahasiswa/Pelajar, dikenakan tarif angkutan kota sebagai berikut:
 - a. Pelajar SD/MI sederajat sebesar Rp 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per-penumpang;
 - b. Pelajar SLTP/SLTA sederajat sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per-penumpang;
 - c. Mahasiswa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per-penumpang.

BAB V

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

Pengawasan dan pengendalian tarif dilaksanakan oleh Dinas bersama instansi dan/atau unit kerja terkait.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Penumpang Umum di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 10 Desember 2014

BUPATI TASIKMALAYA,



UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal 10 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 39